

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PPS DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA TENGAH – PILKADA 2024
2024

KPT 662.A TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 662.A Tahun 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA
TENGAH UNTUK PEMILIHAN G

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Lombok Tengah No. 130.A/PP.04.2-BA/5202/4/2024;.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Memberhentikan MUHAMAD KHAERURRONI Sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Agustus 2024.
- Lamp.: 0 hlm.